



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 10/G/2023/PTUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :

ANDI LUCKY, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Timporongan, Desa Lengese, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Pekerjaan Wiraswasta;
Yang dalam hal ini, diwakili oleh Kuasanya **MULYADI R, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, alamat di Jalan Toddopuli 22 No.106 Makasasar, alamat Email mulyadirazak587@gmail.Com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2022, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan:

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, tempat kedudukan Jalan Cendana No. 11 Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- DWI JUANITA, S.H.,M.Kn**, Jabatan Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- DEDI RAHMAT SUKARYA, S.ST.,M.H.**, Jabatan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- MUHAMMAD AHSAN MALKAN SIKKI, S.H.**, Jabatan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;
- IRMA ZUWARMY, S.E.**, Jabatan Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **SITTI HELMIAH, S.H.**, Jabatan Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;
 6. **ARYA SATRIA, S.H.**, Jabatan Penata Kadastral Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;
 7. **RADEN DETTY SEPTIANI AISYAH, S.H.**, Jabatan Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;
 8. **IKE MANTONG PASOLANG, S.E.**, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;
 9. **JUWITA KANSIL, S.H.**, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;
 10. **ZULFIQAR FARID RAHMAN, S.H.**, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;
Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan PPNPN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, beralamat kantor di Jalan Cendana, No. 11, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, alamat email : seksilimabpnpangkep@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor. 292/SKU-73.10.MP.02.02/II/2023, tertanggal 30 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;
2. **MANSYURAH**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Mandalle, RT/RW.005/001, Desa Mandalle, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Pekerjaan Karyawan Honorer;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **ARDY S YUSRAN, S.H.,M.H.**, Warga Negara Indonesia Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Hertasning Baru Komp. Minasa Upa Blok AB 11 No.33, RT/RW. 04/017, Kelurahan Minasa Upa, Kota Makassar, alamat e-mail : ardyyusran67@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa No. 04/SK/ASY/III/2023, tanggal 7 Maret 2023 ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 10/PEN-DIS/2023/PTUN/MKS tertanggal 26 Januari 2023 Tentang Lolos Dismissal ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 10/PEN/MH/2023/PTUN.MKS, tertanggal 26 Januari 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 10/PEN-PPJS/2023/PTUN.MKS, tanggal 26 Januari 2023 Tentang Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 10/PEN-PP/2023/PTUN.MKS, tertanggal 27 Januari 2023 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 10/PEN-HS/2023/PTUN.MKS, tertanggal 1 Maret 2023 tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik Acara Jawab-Jinawab ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 10/PEN-HS/2023/PTUN.MKS, tanggal 18 April 2023, tentang Hari Persidangan (*court calendar*) Acara Pembuktian, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan;
- Telah memeriksa dan membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 16 Januari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 26 Januari 2023 dengan Register Perkara Nomor : 10/G/2023/PTUN.MKS. dan telah diperbaiki pada tanggal 1 Maret 2023, yang isinya menerangkan sebagai berikut :

I. OBYEK SENGKETA:

Sertifikat Hak Milik No. 00645/Desa Mandalle, tanggal 05-10-2009, Surat Ukur No.00321/Mandalle/2009 tanggal 25-05-2009, Luas 10227 M2, atas nama LAKUBA, untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.MKS.



II. KEWENANGAN MENGADILI:

Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat selaku Pejabat tata Usaha Negara mengandung tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-Undangan yang berlaku, cukup nyata, dan ditujukan kepada seseorang serta telah menimbulkan akibat hukum pada diri Penggugat selaku pemegang hak yang sah atas tanah yang ditunjuk menurut keputusan tersebut, karenanya obyek sengketa a quo, adalah keputusan tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud menurut Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang No. 9 tahun 2004, masing-masing menyatakan sbb:

“ Keputusan tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Kongkret, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

“ Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata Usaha Negara , baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya tata usaha negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku “.

Bahwa mengingat sengketa dalam perkara ini merupakan keputusan tata Usaha Negara, yang dikeluarkan oleh tergugat selaku Pejabat tata Usaha Negara, maka Pengadilan tata Usaha Negara tentunya memiliki wewenang untuk mengadili, sesuai ketentuan menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1986, yang menyatakan sbb;

“ Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara “.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT DIRUGIKAN:

Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat dampaknya, besar dan sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat, karenanya baik Penggugat maupun saudaranya yang lain sudah tidak dapat lagi mengelola tanah tersebut secara

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri,olehnya itu dengan terganggunya hak kepemilikan Penggugat akibat diterbitkannya obyek sengketa a quo, maka Penggugat mengajukan gugatan, sebagaimana dimaksud menurut Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sbb:

“ Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi “.

IV. TENTANG TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF:

Bahwa obyek sengketa diketahui Penggugat pada tanggal 03 Oktober 2022 setelah menerima Surat keterangan hasil klarifikasi kepala Desa Mandalle, dan Penggugat melakukan upaya keberatan kepada Tergugat pada tanggal 13 Desember 2022, dan oleh tergugat ditanggapi melalui suratnya tanggal 26 Desember 2022 Nomor.MP.01.02/4525-75.10/XII/2022, karenanya Penggugat melakukan upaya banding administratif kepada Kanwil Pertanahan Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 29 Desember 2022, dan mendapat tanggapan tanggal 13 Januari 2023, selanjutnya dilakukan pendaftaran perkara pada tanggal 26 Januari 2023;

Berdasarkan waktu dik tahuinya obyek sengketa berikut upaya administratif yang telah berlangsung, maka gugatan yang diajukan Penggugat selain memenuhi ketentuan menurut PERMA Nomor. 6 tahun 2018, juga masih dalam tenggangwaktu 90 hari, karenanya patut untuk diterima atau dikabulkan, sebagaimana ketentuan menurut Pasal 48 ayat (2) Jo Pasal 55, Undang-Undang Nomor.5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, masing-masing menyatakan sbb:

Pasal 48 ayat (2) menyatakan:

“ Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ”

Pasal 55 menyatakan :

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggangwaktu sembilan puluh hari, terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

V. DASAR / ALASAN GUGATAN:

Bahwa gugatan penggugat diajukan dengan alasan-alasan hukum sbb:

1. Bahwa Almarhum ANDI ENRE B ANDI DONGKANG, dalam perkawinannya dengan Alm Pr ANDI SELO, telah dilahirkan keturunan sebanyak 4 (empat) orang anak, masing-masing: ANDI AHCMAD BIN ENRE, ANDI HERIYATI NOOR BINTI ANDI ENRE, ANDI SYAMSUDDIN BIN ANDI ENRE dan Penggugat sendiri, ANDI ANDI LUCKY BIN ANDI ENRE;
2. Bahwa Almarhum ANDI ENRE Bin ANDI DONGKANG, semasa hidupnya memperoleh tanah secara Hibah dari orang tuanya Almarhum ANDI DONGKANG, sesuai Hibah yang berlangsung tanggal 18 APRIL 1968, antara lain angka 4 surat Hibah disebutkan adalah meliputi lokasi tanah pekarangan dan tanah perkebunan api-api yang jika dijumlahkan keduanya, maka lokasi tersebut luasnya mencapai + 6 Ha, terdaftar sebagai tanah milik adat, (Vide angka 4 Surat Hibah tanggal 18 April 1968 tersebut).
3. Bahwa lokasi menurut surat Hibah a quo, sejak dahulu dikuasai orang tua Penggugat dengan cara menempatkan orang untuk menjaga didalamnya, dengan imbalan penjaga mendapat lokasi perumahan untuk dimiliki sekalian tinggal diatasnya, karenanya lokasi tersebut sejak dahulu tetap terjaga, dan sebagai ahli waris tentunya Penggugat memiliki hak yang sah atas lokasi tersebut dan patut dilindungi;
4. Bahwa khusus untuk lokasi tanah pekarangan menurut Surat Hibah tanggal 18 April 1968, setelah dilakukan pengukuran secara manual luasnya berkisar + 30.000 M2, dan seluas 10.277 M2, telah terdaftar obyek sengketa diatasnya, sesuai Surat Keterangan Kepala Desa Mandalle tanggal 03 OKTOBER 2022, dengan batas-batas sekarang sbb:
 - Utara berbatasan : kuburan dan saluran air
 - Selatan berbatasan : ex tanah penggugat sekarang Jalanan dan tanah milik Penggugat;

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan : Jalan;
- Barat berbatasan : Laut;
- 5. Bahwa warga yang berada diatas lokasi atau tepatnya berada bersebelahan dengan lokasi yang ditunjuk obyek sengketa, secara bersama-sama telah bersepakat membeli kepada ANDI ENRE, menurut luas yang didudukinya, namun ahliwaris almarhum LAKUBA, bertahan untuk tidak membayar, dengan alasan tanah tersebut miliknya yang diperoleh secara warisan;
- 6. Bahwa DAHULU, Alm LAKUBA mengelola tanah tersebut atas dasar sifatnya dipinjamkan untuk diolah dalam jangka waktu tidak terbatas, dengan ketentuan akan diserahkan kembali kepada orang tua Penggugat bilamana tanah tersebut sudah mau dikelola atau dimanfaatkan, tanpa meminta biaya penggantian, karenanya alm LAKUBA, dahulu secara terang-terangan membuka lokasi tersebut dari tanah darat menjadi tanah empang;
- 7. Bahwa oleh karena alasan ahli waris Alm LAKUBA untuk tidak membayar dan tetap bertahan tidak diketahui penyebabnya, maka Penggugat meminta kepada Kepala Desa Mandalle, untuk melakukan musyawarah dan klarifikasi kepada yang bersangkutan, akhirnya diperoleh kejelasan bahwa ternyata semasa hidupnya ALM LAKUBA, secara diam-diam dan memiliki itikat tidak baik, mensertifikatkan tanah orang tua Penggugat, dan Penggugat baru mengetahuinya setelah memperoleh keterangan tertulis dari Kepala Desa Mandalle tanggal 03 Oktober 2022 *a quo*;
- 8. Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa jelas bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud menurut Pasal 53 ayat (2) Sub a dan b Undang-Undang No.9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986, tentang Peradilan tata Usaha Negara, masing-masing sbb:

Sub a, menyatakan:

“ Keputusan tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku “.

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub b, menyatakan:

“ Keputusan tata Usaha Negara yang digugat itu, bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik “.

Dijelaskan dari awal bahwa Alm LAKUBA, dalam menguasai lokasi tanah milik orang tua Penggugat dasarnya adalah pinjam pakai, olehnya itu diyakini bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak didasari dengan alas hak yang sah, karenanya perbuatan Tergugat bertentangan Pasal 24 ayat (1) dan (2) poin a dan b PP Nomor.24 tahun 1997 Jo Pasal 59 PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997, tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sbb;

Pasal 24 ayat (1) menyatakan:

“ Untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah yang diperoleh dari konversi hak-hak lama di buktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut, berupa buku-buku tertulis, keterangan saksi-saksi, pernyataan yang bersangkutan, yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya”.

Pasal 24 ayat (2) poin a dan b menyatakan:

Poin a: Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikat baik, dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta di perkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.

Poin b: Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat Adat, atau Desa/Kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lain.

Pasal 59 PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 1997, mengenai Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 tahun 1997, disebutkan sbb:

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Bahwa untuk keperluan penelitian data Yuridis bidang-bidang tanah dikumpulkan alat-alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah baik bukti tertulis maupun bukti yang tidak tertulis ,berupa keterangan saksi dan/atau keterangan yang bersangkutan,yang ditujukan oleh pemegang hak atas tanah atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan kepada Panitia Ajudikasi”.

Bahwa selain melanggar ketentuan menurut perundang-undangan yang berlaku diatas, juga melanggar azas-azas umum Pemerintahan yang baik,sebagaimana dimaksud menurut Pasal 53 Poin b, UU No.9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.5 tahun 1986, tentang Peradilan tata Usaha Negara, yang menyatakan sbb:

“ Keputusan tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum Pemerintahan yang baik “ antara lain:

1. **Bertentangan dengan azas tertib penyelenggaraan Negara;**

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa dilakukan tanpa mengikuti ketentuan mengenai tata kelola proses pendaftaran tanah menurut Undang-Undang yang baik, akan tetapi Tergugat justru secara serta merta menerbitkan obyek sengketa tanpa menelusuri dan menampung data yuridis lebih dahulu,terhadap lokasi yang dimohonkan hak antara lain mengenai riwayat tanah,status hukum baik terhadap status hukum lokasi yang dimohonkan hak,maupun status hukum pemohon dengan alas hak yang dimilikinya, jadi pelaksanaan tentang perlunya tertib administrasi pertanahan, sama sekali tidak dilakukan atau tidak berlangsung sebagaimana mestinya;

2. **Bertentangan dengan azas keterbukaan;**

Bahwa penerbitan obyek sengketa dilakukan dengan cara tidak transparan akan tetapi berlangsung secara diam-diam, karenanya baik Penggugat maupun pemilik lokasi yang bersebelahan tidak pernah dihubungi Tergugat guna untuk dimintai persetujuan atau pendapatnya, akan tetapi seluruhnya berlangsung secara tertutup hingga pada akhirnya baru diketahui terbitnya obyek sengketa setelah memperoleh keterangan hasil klarifikasi dari Kepala Desa Mandalle tanggal 3 Oktober 2022;

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. PETITUM:

Berdasarkan segala uraian menurut diatas, maka dengan segala kerendahan hati perkenankanlah Penggugat memohon dengan hormat, agar Peradilan tata Usaha Negara Makassar Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo, berkenan untuk mengadili dan memutuskan dengan menyatakan dalam keputusannya sbb:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara, berupa Sertifikat Hak Milik No.00645/Desa Mandalle tanggal 05-10-2009, Surat Ukur No.00321/ Mandalle/2009, tanggal 25-05-2009, Luas 10227 M2, atas nama LAKUBA;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan tata Usaha Negara berupa, Sertifikat Hak Milik No. 00645/Desa Mandalle tanggal 05-10-2009, Surat Ukur No.00321/ Mandalle/2009, tanggal 25-05-2009, Luas 10227 M2, atas nama LAKUBA;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban, tanggal 28 Maret 2023, diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 29 Maret 2023, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Eksepsi mengenai Kewenangan mengadili.

- Bahwa tindakan Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah sebuah tindakan keliru dan tidak memiliki pijakan hukum yang jelas, dikatakan dengan demikian oleh karena Substansi permasalahan yang diajukan gugatan tersebut berkaitan Kepemilikan yang terlebih dahulu diuji pada lembaga peradilan umum, sehingga berdasarkan hal tersebut dengan ini kami memohon kepada majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tersebut ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.MKS.



Gugatan Penggugat Daluarsa/Lewat Waktu.

- Bahwa terhadap dalil Penggugat pada halaman 3 (tiga) tentang tenggang waktu adalah dalil yang keliru karena Pasal 77 ayat 1 (satu) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Menyatakan **"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"**. Jika pengakuan penggugat diketahui Tanggal 03 Oktober 2022 maka surat penggugat tanggal 13-12-2022 bukan merupakan upaya hukum, karena telah melebihi batas waktu untuk melakukan upaya Hukum yaitu 21 (dua puluh satu) hari kerja, sebagaimana Pasal 77 ayat 1 (satu) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut diatas.;
- Memperhatikan apa yang telah diurai tersebut diatas maka penggugat tidak pernah melakukan Upaya Hukum sebagaimana mestinya sehingga jangka waktu mengajukan gugatan terhitung sejak diketahui penggugat yaitu tanggal 03 Oktober 2022 dan telah melebihi 90 (Sembilan puluh) hari jangka waktu mengajukan gugatan berdasarkan pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sehingga gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 26 Januari 2023 dapat dinyatakan daluarsa/ telah lewat waktu;

Eksepsi gugatan penggugat Kabur (Obscuur Libel).

Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan penggugat tentang penguasaan obyek tanah yang disengketakan dalam gugatan halaman 4 sampai dengan halaman 6 adalah tidak jelas dan terang, dimana penggugat mengatakan Bahwa Lokasi menurut surat Hibah, sejak dahulu dikuasai orang tua penggugat dengan cara menempatkan orang untuk menjaga didalamnya, dengan imbalan penjaga mendapat lokasi perumahan untuk dimiliki sekalian tinggal diatasnya, namun penggugat hanya membuktikan kepemilikan dengan Surat Pemberian (Hibah) tanggal 18 April 1968 yang diberikan adalah Andi Enre, sedangkan perolehan tanah dari pemberi Hibah ke Penggugat tidak diketahui asal tanah tersebut apakah berasal dari Tanah Negara, Tanah Milik Adat, atau yang lainnya. Serta tidak diketahui kapan

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat menempatkan orang untuk menjaga didalamnya dan dimana lokasi Perumahan sebagai Imbalan dimaksud;

Selain itu jika melihat Gugatan Penggugat pada angka 4 tersebut bisa diasumsikan yang dimaksudkan Penggugat adalah Objek Nomor 1 dalam Surat Pemberian Hibah tanggal 18 April 1968, namun Penggugat tidak menerangkan mengenai Keberadaan saat ini Rumah Batu yang dibangun oleh Andi Enre sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberian Hibah dimaksud.

Atas dalil tersebut diatas jelas bahwa gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan atau ObscuurLibel, maka sangat beralasan dan berdasar Hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian Eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya Halaman 4 sampai Hal 6 tidak berdasar hukum karena tidak jelas dasar Penguasaan/Pemilikan dari Almarhum Andi Dongkang selaku Pemberi Hibah sebagaimana dalil penggugat angka 4 tidak menjelaskan asal usul tanahnya apakah berasal dari Tanah Negara atau Tanah Milik Adat, begitu pula dalam Surat Pemberian Hibah Tanggal 18 April 1968 tidak mencantumkan asal Tanah tersebut.
4. Bahwa Tergugat sampaikan atas dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 8 (delapan) pada halaman 5 sampai dengan 7 dalam hal penerbitan Sertipikat telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) jo Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adalah dalam

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak dan demi tertib administrasi, sehingga Tergugat menolak dalil Penggugat yang menuding bahwa Tergugat adalah dengan tanpa alas hak dan melakukan perbuatan melawan Hukum, telah menerbitkan Sertipikat tersebut tidak mempunyai kekuatan Hukum karena cacat Hukum.

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan tersebut diatas dan terhadap dalil-dalil Pengugat yang tidak ada relevansi hukumnya dengan Tergugat, tidak perlu ditanggapi secara mendalam oleh karena itu, dengan ini kami memohon kepada Ketua Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk memutus perkara ini dengan putusan:

Dalam Eksepsi :

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pihak ketiga pemegang sertipikat hak milik objek sengketa dan selanjutnya telah hadir ahli waris pemegang hak objek sengketa atas nama MANSYURAH dan telah hadir untuk diminta keterangannya dan disampaikan hak-haknya. Pihak ketiga tersebut telah pula menyampaikan surat permohonan untuk ikut serta dalam perkara *a quo* dan Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor : 10/G/2023/PTUN.MKS, tanggal 15 Maret 2023 telah mendudukkan MANSYURAH sebagai Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 29 Maret 2023, yang isinya menerangkan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa Gugatan sebagaimana yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat sekarang ini haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena didalam gugatan tersebut menyangkut :

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.KOMPETENSI ABSOLUTE PENGADILAN.

Bahwa jika membaca dengan cermat dalil Gugatan Penggugat secara keseluruhan, maka sangat jelas sengketa dimaksud adalah merupakan sengketa keperdataan oleh karena dasar kepemilikan Penggugat adalah Hibah dari Orang Tuanya bernama Andi Dongkang, sedangkan dasar kepemilikan Tergugat II Intervensi adalah pembelian dari Abd gani Dg Malewa alias Puang Galla, sedangkan Abd gani Dg Malewa alias Puang Galla sendiri memperoleh dari Andi Dongkang. sehingga adas dasar tersebut Menurut Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berkompeten untuk mengadili perkara a quo, melainkan Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Pangkep.

2.LEWAT WAKTU/KADALUARSA.

Bahwa Gugatan Penggugat telah Lewat waktu / Kadaluarsa, mengapa Tergugat II Interven Katakan Demikian oleh karena dalam dalil Gugatan Penggugat pada halaman 3 angka Romawi IV mengatakan bahwa Penggugat baru mengetahui pada tanggal, 03 Oktober 2022 setelah menerima surat keterangan hasil klarifikasi kepala desa Mandalle adalah suatu dalil yang sangat keliru dan mengada ada belaka untuk mencari Pembetulan oleh karena sesungguhnya Penggugat juga patut mengetahui keberadaan Sertifikat Hak Milik No.00645 milik Tergugat II Intervensi dari orang tuanya bernama Andi Enre karena Andi Enre pernah membuat dan menandatangani Surat Keterangan Kesaksian tanah/sertifikat milik Alm Kuba Bin Panca pada tahun 2016 yang lalu. Dan jika penafsiran tenggang waktu mengajukan gugatan hanya didasarkan baru diketahui oleh Penggugat, maka tidak akan pernah selesai suatu perkara karena bisa saja anak anak atau cucunya Penggugat suatu saat akan kembali berdalil bahwa ia baru mengetahui keberadaan sertifikat Lakuba, maka berpotensi anak cucu tersebut mengajukan gugatan baru dan seterusnya.

3.GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR OBSCUUR LIBEL.

Bahwa jika melihat dan mempelajari dalil Gugatan Penggugat secara seksama khususnya pada halaman 4 point No.4, maka dapat kami simpulan Gugatan Penggugat tersebut kabur (*obscuur libel*),

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena dalam dalil Gugatan Penggugat terdapat 2 (dua) Bagian tanah yakni seluas + 30.000 M2 dan 10.277 M2, dan hanya menuliskan batas batas tanah Utara Kuburan dan saluran air, Selatan Ex tanah Penggugat sekarang jalan dan tanah milik Penggugat, Timur Jalanan dan Barat Laut. Apakah batas batas tanah dimaksud dalam dalil Gugatannya secara keseluruhan yang jika dijumlahkan seluasnya 40.277 M2, ataukah yang hanya luasnya + 30.000 M2 dan atau yang hanya luasnya + 10.277 M ? Bahwa selain dari pada itu Batas tanah pada bagian selatan dalam Gugatan Penggugat adalah tidak benar oleh karena bagian selatan berbatasan dengan tanah milik Tabran, Sapri dan Mulyadi.

4.LEGAL STANDING PENGGUGAT.

Bahwa jika melihat dan mempelajari dalil gugatan Penggugat secara keseluruhannya, maka menurut hemat kami selaku kuasa hukum Tergugat II Interven, Penggugat sama sekali tidak punya kedudukan hukum/ legal standing dalam mengajukan Gugatan ini oleh karena Kakek Penggugat telah menjual tanah tersebut kepada Abd gani Dg Malewa alias Puang Galla dan selanjutnya Abd gani Dg Malewa alias Puang Galla menjual kepada Lakuba ayah dari tergugat II Intervensi, Bahwa oleh karena eksepsi atau tangkisan yang Tergugat Intervensi ajukan adalah mengenai kompetensi absolute, maka sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Tergugat II Intervensi untuk memohon agar majelis hakim terlebih dahulu dengan putusan sela mengenai Eksepsi ini sebagai ketentuan didalam pasal 162 Rbg yang mengatakan "tangkisan-tangkisan (Eksepsi) yang ingin Tergugat Intervensi kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan sendiri sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama sama dengan Pokok Perkara ".

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi tersebut diatas diulangi kembali dalam pokok perkara ini, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa Tergugat II Interven menolak secara tegas semua dalil dalil Gugatan Penggugat terkecuali apa yang menjadi pengakuan baginya dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat II Interven oleh karena dalam kenyataannya Ayah Tergugat II Interven telah membeli

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut dari Andi Dongkang selanjutnya memohonkan sertifikat kepada Tergugat;

3. Bahwa adapun dalil Gugatan penggugat pada halaman 4 point nomor 2 yang pada prinsipnya mengatakan bahwa Alm. Andi Enre semasa hidupnya memperoleh tanah secara hibah dari orang tuanya Alm. Andi Dongkang sesuai hibah tertanggal, 18 april 1968 ... dst adalah merupakan dalil gugatan yang tidak benar adanya **oleh karena** mengapa pada saat Andi Enre Menerima Hibah dari Ayahnya pada tanggal, 18 april 1968 tidak langsung mengelola/menguasai tanah tersebut ? dan nanti setelah Andi Enre Meninggal dunia tiba tiba anaknya bernama Andi Lucky muncul dan mengakui bahwa tanah tersebut milik Orang tuanya;
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat point No.3 yang pada intinya mengatakan sejak dahulu orang tua Penggugat menguasai tanah tersebut dengan menempatkan orang untuk menjaga dan mendapat imbalan mendapat lokasi perumahan untuk dimiliki, oleh karena setahu Para Tergugat Intervensi ayah Penggugat sama sekali tidak pernah menguasai tanah milik Tergugat II Intervensi yang benar adalah Ayah Penggugat bernama Andi Enre hanya menguasai tanah miliknya yang kebetulan bersebelahan / berdekatan dengan tanah milik Ayah Tergugat II Intervensi dan buktinya Andi Enre / Ayah Penggugat semasa hidupnya telah membuat surat keterangan kesaksian tanah milik Lakuba alias Kuba Bin Panca tertanggal, 14 Agustus 2016 dan hal tersebut akan kami buktikan dalam persidangan nantinya.
5. Bahwa dalil Gugatan point No.4 halaman 4 tersebut kabur adanya / **obscuur libel**, oleh karena dalam dalil Gugatan Penggugat terdapat 2 (dua) Bagian tanah yakni seluas + 30.000 M² dan 10.277 M², dan hanya menuliskan batas batas tanah **Utara** Kuburan dan saluran air, **Selatan** Ex tanah Penggugat sekarang jalan dan tanah milik Penggugat, **Timur** Jalanan dan **Barat** Laut.

Apakah batas batas tanah dimaksud dalam dalil Gugatannya secara keseluruhan yang jika dijumlahkan seluasnya 40.277 M², ataukah yang hanya luasnya + 30.000 M² dan atau yang hanya luasnya + 10.277 M² Bahwa selain dari pada itu Batas tanah pada bagian selatan dalam Gugatan

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah tidak benar oleh karena bagian selatan berbatasan dengan tanah milik Tabran, Sapri dan Mulyadi.

6. Bahwa adapun dalil Gugatan point Nomor 5 pada halaman 5 yang pada prinsipnya mengatakan bahwa Ahli waris lakuba bertahan tidak mau membayar terhadap tanah yang telah didudukinya adalah suatu hal yang wajar dan berdasar hukum oleh karena tanah yang ditempati ahli waris Lakuba tersebut adalah milik Alm.Lakuba / Ayahnya sehingga bagaimana mungkin ahli waris Lakuba mau membayar ganti rugi atau membeli tanah diatas tanah miliknya sendiri.
7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat point nomor 6 yang pada intinya mengatakan Alm.Lakuba mengelola tanah tersebut oleh karena dipinjamkan untuk dikelola dengan tanpa batas oleh karena Alm.Lakuba telah membeli tanah tersebut dari **Abd gani Dg Malewa alias Puang Galla, sedangkan Abd gani Dg Malewa alias Puang Galla sendiri memperoleh dari Andi Dongkang sehingga kedudukan Lakuba diatas tanah yang disengketakan sekarang ini adalah selaku Pemilik bukan Peminjam.**
8. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat point No. 7 yang pada prinsipnya mengatakan bahwa Alm.Lakuba secara diam diam dan dengan itikad tidak baik mensertifikatkan tanah milik orang Tua Penggugat, oleh karena Lakuba tidak pernah memohonkan sertifikat secara sembunyi sembunyi dan dengan itikad tidak baik sebab Lakuba dalam mengajukan permohonan sertifikat berdasarkan pembelian dari Abd gani Dg Malewa alias Puang Galla, sedangkan Abd gani Dg Malewa alias Puang Galla sendiri memperoleh dari Andi Dongkang, secara itikad baik tidak ada unsur rekayasa ataupun sembunyi sembunyi, hanya saja Penggugatlah yang dengan itikad buruk ingin menguasai tanah milik Tergugat Intervensi dengan berbagai cara dan dengan itikad buruknya sehingga atas dasar tersebut diatas sangat jelas permohonan sertifikat Tergugat Intervensi tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat II Intervensi memohon kiranya kepada majelis hakim yang memeriksa / mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI.

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut..

DALAMPOKOKPERKARA.

Menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 12 April 2023 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing pada persidangan tanggal 18 April 2023, yang mana Replik Penggugat serta Duplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut selengkapnya tersimpan dalam dokumen elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan serta terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19, dengan perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat pernyataan ahli waris ANDI ENRE, tanggal 2 Februari 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Surat Pemberian Hibah atas nama Andi Dongkang dan penerima hibah atas nama Andi Enre, tanggal 18 April 1968 (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas Andi Enre tahun 1971 (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Surat dari Kepala Desa Mandalle ditujukan kepada Andi Lucky Bin Andi Enre Perihal Hasil Klarifikasi tanggal 3 Oktober 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Surat dari Kuasa Hukum Andi Lucky B Andi Enre Atas Nama MULIYADI, S.H. Perihal Mohon SHM No. 00645, Surat Ukur No. 00321.Mandalle.2009, ditinjau Kembali/ditarik dalam daftar buku tanah tahun 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Tanda terima surat dari BPN Pangkajene dan kepulauan tanggal 13 Desember 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Surat dari BPN Pangkajene dan kepulauan Nomor :

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MP.01.02/4525-73.10/XII/2022, Perihal Mohon SHM No.00645, Surat Ukur No. 00321/Mandalle/2009 ditinjau kembali/ditarik dalam daftar buku tanah tanggal 26 Desember 2022 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

8. Bukti P-8 : Surat dari Kuasa Hukum Andi Lucky B Andi Enre Atas Nama MULIYADI, S.H. Perihal keberatan atas surat dari Kantor Pertanahan Kaupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 18 Desember 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Tanda terima surat dari BPN Pangkajene dan kepulauan tanggal 29 Desember 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Surat dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : MP.01.02/208-73/I/2023 Perihal Penyampaian ditujukan Kepada MULYADI R, S.H., tanggal 13 Januari 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Surat Pernyataan dari H. Abd Hamid, yang dibuat di Mandalle bulan April 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Surat Pernyataan H. Abd Hamid, tanggal 1 Pebruari 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P-13 : Surat Pernyataan tanggal 1 Pebruari 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P-14 : Kwitansi pembayaran sebidang tanah dari H. Burhanuddin kepada Andi Lucky, uang sejumlah Rp.11.000.000., (sebelas juta rupiah), tanggal 27 Agustus 2020. (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Kwitansi pembayaran sebidang tanah dari Muslimin Gani, S.Pd. kepada Andi Lucky, uang sejumlah Rp.6.500.000., (enam juta lima ratus rupiah), tanggal 13 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti P-16 : Kwitansi pembayaran sebidang tanah Kavling dari Edi Junaidi kepada Andi Enre, uang sejumlah Rp.15.000.000., (lima belas juta rupiah) tanggal 24 Juli Agustus 2017 (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P-17 : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 33 M2 dari

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saenab. kepada Andi Lucky, uang sejumlah Rp. 500.000., (lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 Juli 2020, Kwitansi pembayaran kelebihan tanah seluas 70 M2 dari Hae Fatimah, kepada Andi Lucky, uang sejumlah Rp. 2.800.000., (dua juta delapan ratus ribu rupiah) bulan Juli 2020, Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 280 M2 dari Hae Fatimah, kepada Andi Lucky, uang sejumlah Rp.11.200.000., (sebelas juta dua ratus ribu rupiah). (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

18. Bukti P-18 : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 300 M2 dari Saenab, kepada Andi Lucky, uang sejumlah Rp.12.000.000., (duabelas juta rupiah), tanggal 14 Juli 2020, Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 240 M2 dari Nusu/Usman, kepada Andi Lucky, uang sejumlah Rp.9.600.000., (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 14 Juli 2020, Kwitansi pembayaran dua bidang tanah seluas 300 M2 dari Semmaila/Sitti Muhajar, kepada Andi Lucky, uang sejumlah Rp.12.000.000., (dubelas juta rupiah) dan 11.500.000., (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

19. Bukti P-19 : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 306 M2 dan 208 M2 dari Pase/Nannu, kepada Andi Lucky, uang sejumlah Rp.12.200.000., (dua belas juta dua ratus ribu rupiah), dan Rp.8.320.000., (delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 14 Juli 2020, Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 391 M2 dari Sama/Mira, kepada Andi Lucky, uang sejumlah Rp.15.640.000., (lima belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 14 Juli 2020, Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 322 M2 dari Sama/Beddu Naing, kepada Andi Lucky, uang sejumlah Rp.12.880.000., (dua belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tanggal 14 Juli 2020. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-3, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Berkas permohonan hak penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama LAKUBA tanggal 18 April 2009 (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Buku Tanah Hak Milik No.00645 Kelurahan Mandalle, Kecamatan Mandalle tanggal 5 Oktober 2009 Surat Ukur No.00321/Mandalle/2009, tanggal 25 Mei 2009 Luas 10227 M² atas nama LAKUBA (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Surat Ukur No.00321/Mandalle/2009. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda Bukti T.II.Intv-1 sampai dengan Bukti T.II.Intv-28, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv-1 : Sertipikat Hak Milik No.00645 Kelurahan Mandalle, Kecamatan Mandalle tanggal 5 Oktober 2009 Surat Ukur No.00321/Mandalle/2009, tanggal 25 Mei 2009 Luas 10227 M² atas nama LAKUBA (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T.II.Intv-2 : Kartu tanda pengenal (KTP) atas nama LAKUBA tanggal 27 Juli 2012 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T.II.Intv-3 : Surat Keterangan Kematian Nomor:05/DML/II/2023 tanggal 2 Januari 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II.Intv-4 : Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T.II.Intv-5 : Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2008 sampai dengan tahun 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.II.Intv-6 : Daftar Keterangan Objek Pajak untuk ketetapan pajak bumi dan bangunan tanggal 31 Mei 1991. (Fotokopi sesuai dengan Legalisir);
7. Bukti T.II.Intv-7 : Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 1998. (Fotokopi sesuai dengan Scan/fotokopi);
8. Bukti T.II.Intv-8 : Surat keterangan ahli waris tanggal 17 Februari 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T.II.Intv-9 : Kartu tanda pengenal (KTP) para ahli waris (Fotokopi sesuai dengan Scan/fotokopi);
10. Bukti T.II.Intv-10 : Surat keterangan beda nama Nomor : 06/DML/III/2023 tanggal 2 Maret 2023. (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T.II.Intv-11 : Kartu tanda pengenal (KTP) atas nama Hj. TAKKA ALLO tanggal 31 Agustus 2017. (Fotokopi sesuai dengan scan/fotokopi);
12. Bukti T.II.Intv-12 : Daftar hadir perihal pembahasan risala tanah tanggal 24 Februari 2023. (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T.II.Intv-13 : Surat keterangan kesaksian Andi Enre tanggal 14 Agustus 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T.II.Intv-14 : Bukti pembelian tanah dengan tulisan lontara. (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T.II.Intv-15 : Surat kesaksian tertulis atas nama Pak H. Abd Hamid, S. tanggal 28 Maret 2023. (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T.II.Intv-16 : Kartu tanda pengenal (KTP) atas nama H. Abd. Hamid S. tanggal 25 April 2012. (Fotokopi sesuai dengan Scan/fotokopi);
17. Bukti T.II.Intv-17 : Surat kesaksian tertulis atas nama Hamsinah S.Sos. tanggal 27 Maret 2023. (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T.II.Intv-18 : Kartu tanda pengenal (KTP) atas nama Hamsinah S.Sos. (Fotokopi sesuai dengan scan/fotokopi);
19. Bukti T.II.Intv-19 : Surat kesaksian tertulis atas nama Indar Kadir, tanggal 27 Maret 2023. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T.II.Intv-20 : Kartu tanda pengenal (KTP) atas nama Indar Kadir.
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti T.II.Intv-21 : Surat dari Kecamatan Mandalle Nomor :
300/94/Trantib, Perihal Panggilan Menghadap di
Kantor Camat tanggal 4 Maret 2020. (Fotokopi sesuai
dengan asli);
22. Bukti T.II.Intv-22 : Surat dari Kecamatan Mandalle Nomor :
300/94/Trantib, Perihal Panggilan Menghadap di
Kantor Camat tanggal 9 Maret 2020. (Fotokopi sesuai
dengan asli);
23. Bukti T.II.Intv-23 : Surat dari Kecamatan Mandalle Nomor :
300/59/Trantib, Perihal Panggilan Menghadap di
Kantor Camat tanggal 3 Februari 2020. (Fotokopi
sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti T.II.Intv-24 : Terjemahan bahasa lontara dari Sekretaris layanan
bahasa UPT layanan bahasa Universitas Hasanuddin
tanggal 5 Mei 2023. (Fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti T.II.Intv-25 : Tulisan bahasa lontara. (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);
26. Bukti T.II.Intv-26 : Terjemahan bahasa lontara (Surat Keterangan
Perkawinan) dari Sekretaris layanan bahasa UPT
layanan bahasa Universitas Hasanuddin, tanggal 10
Mei 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti T.II.Intv-27 : Kwitansi pembelian sebidang tanah dari H.
Baraharuddin, S.Pi. kepada Becce, uang sejumlah
Rp.8.000.000., (delapan juta rupiah) tanggal 10 Januari
2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti T.II.Intv-28 : Pemakaman keluarga Lakuba. (Fotokopi sesuai Print
out);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga
mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama : **SAUDI, HS**, telah memberikan

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah di persidangan yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi mengenal baik andi Enre dan anak-anaknya ;
- Bahwa benar Andi Enre punya rumah di Mandalle ;
- Bahwa saksi ada bidang tanah milik Andi Enre berupa tanah darat yang diberi nama tanah pekarangan dan tanah perkebunan api api ;
- Bahwa benar sebagian bidang tanah pekarangan sudah dijual kepada beberapa orang ;
- Bahwa saksi tahu bahwa ada beberapa orang yang tinggal diatas tanah milik penggugat sudah membeli pada Andi Lucky ;
- Bahwa benar saksi mengenal Pak Muslimin dan H. Burhanuddin, adalah orang yang mempunyai rumah diatas tanah sengketa, yang membeli tanah dari Penggugat ;
- Bahwa benar saksi mengenal baik dengan Almarhum Lakuba ;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Andi Enre dan Lakuba tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas bidang tanah objek sengketa, yaitu : Sebelah Timur Jalan, Utara Saluran air, Selatan jalanan dan rumah penduduk dan Barat Laut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Baco atau Abdul Gani menggarap di lokasi objek sengketa ;
- Bahwa benar tanah yang ditempati Pak Burhanuddin berada diatas tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam persidangan ini, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan atas nama **LUKMAN RAHIM.**, dan **A. BAHARUDDIN, S.Pi.**, yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya, menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi atas nama **LUKMAN RAHIM.**

- Bahwa benar saksi saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Mandalle sejak

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 ;

- Bahwa benar saksi pernah membuat daftar hadir di kantor Desa ;
- Bahwa benar pada saat pertemuan di Kantor Desa telah dibuat surat keterangan risalah tanah yang dibuat oleh saksi bahwa tanah dari Andi Dongkang dijual kepada sebelas (11) orang tersebut ;
- Bahwa benar alasan saksi membuat surat keterangan risalah tanah atas permintaan Keluarga Almarhum Lakuba ;
- Bahwa benar surat keterangan yang saksi buat itu berdasarkan keterangan dari H. Abdul Hamid ;
- Bahwa benar saksi mengenal Almarhum Lakuba yang tinggal di lokasi Objek sengketa ;
- Bahwa saksi tahu bidang tanah objek sengketa berupa lahan pemukiman dan ada tambak ;
- Bahwa benar tambak yang ada di lokasi objek sengketa sudah lama yakni sejak saksi berusia 13 tahun ;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah sengketa ada kuburan keluarga besar almarhum Lakuba ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah ada orang selain Lakuba yang menguasai lokasi ;

2. Saksi bernama **A. BAHARUDDIN, S.Pi.**

- Bahwa benar saksi tinggal di lokasi objek sengketa sejak tahun 2007 ;
- Bahwa benar saksi adalah orang perikanan yang memberikan pembinaan kepada masyarakat tentang budi daya rumput laut si sekitar lokasi objek sengketa;
- Bahwa benar lokasi objek sengketa termasuk wilayah pengembangan budi daya rumput laut ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang ditempati oleh Mansyurah itu adalah warisan dari tanah Almarhum Lakuba ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Andi Dongkang, Andi Enre dan Andi Lucky ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa yakni : sebelah timur jalanan, selatan rumah penduduk, utara saluran air dan disebelah barat laut;
- Bahwa benar saksi pernah membeli tanah milik Almarhum Lakuba, pada tahun

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang luasnya 6x13 Meter ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sertipikat Objek sengketa ;
- Bahwa benar ada Kuburan dan bangunan rumah diatas tanah lokasi objek sengketa ;
- Bahwa benar saksi tinggal di rumah yang ada diatas lokasi objek sengketa dan dijadikan tempat penyimpanan rumput laut ;
- Bahwa saksi tahu dahulu lokasi objek sengketa dulu berupa rawa-rawa ;
- Bahwa saksi tahu beberapa penduduk di lokasi membeli tanah dari Andi Lucky ;
- Bahwa benar saksi membeli tanah milik Almarhum Lakuba karena mendapatkan informasi dari masyarakat yang ada disana bahwa tanah objek sengketa adalah milik Lakuba, dan tidak pernah ada orang yang komplain;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Penggugat, Majelis Hakim telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat di atas bidang tanah objek sengketa pada Hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 14 Juni 2023;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat, tanggal 16 Januari 2023 adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian “Tentang Duduknya Sengketa” Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi Gugatan Penggugat dalam Jawaban yang diajukan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 29 Maret 2023, yang mana dalam Jawaban Tergugat dan

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi tersebut memuat eksepsi, yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian “Tentang Duduknya Sengketa” Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Repliknya telah membantah dalil-dalil eksepsi tersebut dengan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi telah membantah Replik tersebut dalam Duplik yang menyatakan pada pokoknya tetap pada jawabannya semula, yang mana Replik Penggugat, Duplik Tergugat, dan Duplik Tergugat II Intervensi tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam bagian “Tentang Duduknya Sengketa” Putusan ini, yang selengkapnya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 00645/Desa Mandalle, tanggal 05-10-2009, Surat Ukur No.00321/Mandalle/2009, tanggal 25-05-2009, Luas 10227 M2, atas nama LAKUBA (*vide* bukti T-2, T-3 dan T.II.Int-1), yang selanjutnya disebut objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi, yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian “Tentang Duduknya Sengketa” Putusan ini;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi baik yang diajukan Tergugat maupun oleh Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, Jawaban dan Eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, serta bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa tindakan Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah sebuah tindakan keliru dan tidak memiliki pijakan hukum yang jelas, dikatakan dengan demikian oleh karena Substansi permasalahan yang diajukan gugatan tersebut berkaitan Kepemilikan yang terlebih dahulu diuji pada lembaga peradilan umum ;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya bahwa jika membaca dengan cermat dalil Gugatan Penggugat secara keseluruhan, maka sangat jelas sengketa dimaksud adalah merupakan sengketa keperdataan oleh karena dasar kepemilikan Penggugat adalah Hibah dari Orang Tuanya bernama Andi Dongkang, sedangkan dasar kepemilikan Tergugat II Intervensi adalah pembelian dari Abd gani Dg Malewa alias Puang Galla, sedangkan Abd gani Dg Malewa alias Puang Galla sendiri memperoleh dari Andi Dongkang, sehingga atas dasar tersebut menurut Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berkompeten untuk mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Repliknya telah membantah dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat hukum antara Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan mengadili pengadilan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dasar kompetensi absolut pengadilan diatur dalam Bab III mengenai Kekuasaan Pengadilan, pada Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: “*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*”;

Menimbang, bahwa adapun batasan formal normatif mengenai sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diketahui kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa Tata Usaha Negara apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif:

1. objek yang disengketakan haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
2. Penggugat ialah subjek hukum orang atau badan hukum perdata dan Tergugat ialah badan atau pejabat tata usaha negara;
3. sengketa antara Penggugat dan Tergugat haruslah timbul dalam bidang hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara);

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, diketahui objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur KTUN sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

- tindakan hukum Tergugat berbentuk penetapan tertulis mengenai pendaftaran penerbitan hak atas tanah;
- tindakan hukum Tergugat tersebut dilakukan dalam lingkungan kekuasaan eksekutif;
- kewenangan Tergugat didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- tindakan hukum Tergugat tersebut telah final, karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak mana pun;

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah menimbulkan akibat hukum, yaitu memberikan tanda bukti pendaftaran hak milik atas tanah kepada LAKUBA (Pewaris Tergugat II Intervensi);
- telah berlaku bagi warga masyarakat, khususnya bagi perseorangan yang bernama LAKUBA (Pewaris dari Tergugat II Intervensi);

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* pun tidak termasuk KTUN yang dikecualikan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa, diketahui Penggugat ialah subjek hukum perseorangan (*naturlijke persoon*) dan Tergugat ialah pejabat tata usaha negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah esensi sengketa antara Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai objek sengketa *a quo* murni timbul dalam ranah hukum administrasi negara ? ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa orang tua Penggugat Almarhum ANDI ENRE B ANDI DONGKANG, dalam perkawinannya dengan Alm Pr ANDI SELO, telah dilahirkan keturunan sebanyak 4 (empat) orang anak, masing-masing: ANDI AHCMAD BIN ENRE, ANDI HERIYATI NOOR BINTI ANDI ENRE, ANDI SYAMSUDDIN BIN ANDI ENRE dan ANDI ANDI LUCKY BIN ANDI ENRE (Penggugat);

Menimbang, bahwa lebih lanjut dahulu Almarhum ANDI ENRE Bin ANDI DONGKANG, semasa hidupnya memperoleh tanah secara Hibah dari orang tuanya Almarhum ANDI DONGKANG, sesuai hibah yang berlangsung tanggal 18 April 1968, antara lain angka 4 surat Hibah disebutkan adalah meliputi lokasi tanah pekarangan dan tanah perkebunan api-api yang jika dijumlahkan keduanya, maka lokasi tersebut luasnya mencapai \pm 6 Ha, terdaftar sebagai tanah milik adat ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa khusus untuk lokasi tanah pekarangan menurut Surat Hibah tanggal 18 April 1968, setelah dilakukan pengukuran secara manual luasnya berkisar \pm 30.000 M2, dan seluas 10.277 M2, telah terdaftar obyek sengketa di atasnya, sesuai Surat

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kepala Desa Mandalle, tanggal 03 Oktober 2022, dengan batas-batas sekarang sbb:

- Utara berbatasan : kuburan dan saluran air
- Selatan berbatasan : ex. tanah penggugat sekarang Jalanan dan tanah milik Penggugat;
- Timur berbatasan : Jalanan;
- Barat berbatasan : Laut;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan bahwa bidang tanah yang termuat dalam Keputusan objek sengketa *a quo* berupa sertifikat hak milik atas nama LAKUBA (Pewaris dari Tergugat II Intervensi) diperoleh dari pembelian tanah dari Abd. Gani Dg. Malewa alias Puang Galla, dimana dahulu Abd. Gani Dg. Malewa memperoleh dari Andi Dongkang ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ditemukan fakta-fakta atau fakta-fakta hukum yang diakui atau setidaknya tidak terbantahkan oleh para pihak dan relevan untuk dijadikan acuan dalam melihat esensi persoalan hukum dalam sengketa ini sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan salah satu ahli waris almarhum Andi Enre, yang semasa hidupnya memperoleh tanah secara Hibah dari orang tuanya Almarhum Andi Dongkang, sesuai Surat Pemberian (Hibah), tanggal 18 April 1968, antara lain angka 4 surat Hibah disebutkan adalah meliputi lokasi tanah pekarangan dan tanah perkebunan api-api seluas \pm 6 Ha, yang terletak dalam bilangan Desa Mandalle, Kecamatan Segeri/Mandalle. (*Vide* Bukti P-1 dan P-2) ;
- Bahwa kemudian sebahagian bidang tanah tersebut telah dijual kepada orang lain masing-masing atas nama : H. Burhanuddin, Muslimin Gani, S.Pd, Edi Junaidi, Saenab, Hae/Fatimah, Petta Tombong/Marlina, Nusu/Usman, Semmaila/Sitti Muhajar, Pase/Nannu, Sama/Mira dan Sama/Beddu Naing, sebagaimana uraian data Bukti P-14 s/d P-19 masing-masing berupa kuitansi Pembelian bidang tanah yang ditandatangani oleh Penggugat, kecuali Bukti P-16 kuitansi pembayaran atas nama Edi Junaidi ditandatangani oleh Andi Andi Enre ;
- Bahwa berdasarkan uraian data Bukti T.II.Int-3 berupa Surat Akta Kematian, tanggal 2 Januari 2023 dihubungkan dengan Bukti T.II.Int-8 berupa Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 17 Februari 2023 diketahui bahwa Tergugat II Intervensi merupakan salah satu ahli waris dari Almarhum LAKUBA, yang

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semasa hidupnya memiliki sebidang tanah yang telah terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik objek sengketa *a quo* ;

- Bahwa dari uraian data Bukti T-1, T-2, T.II.Int-1, T.II.Int-14 dan T.II.Int-24 diperoleh fakta hukum bahwa sertipikat objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat atas permohonan pendaftaran hak dari LAKUBA (Pewaris Tergugat II Intervensi), tanggal 18-4-2009, dimana riwayat tanah merupakan bekas tanah milik adat yang berasal dari LAPANCA (orang tua LAKUBA), yang dibeli dari Daeng Malewa dan kemudian dikuasai sejak tahun 1965 dengan batas-batas yaitu : Utara : H. Muhayyang, Timur : Ambo Asse, Selatan : Kambo Bin Ranto dan Barat : Lakuba. Dimana bidang tanah tersebut dikuasai oleh LAKUBA hingga diajukannya permohonan diterbitkan objek sengketa *a quo* ;
- Bahwa dari uraian data bukti T.II.Int-27 Berupa kuitansi pembelian tanah, tanggal 10 Januari 2019 dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat II Intervensi atas nama A. BAHARUDDIN, S.Pi, diperoleh fakta bahwa bidang tanah objek sengketa *a quo*, sebahagian juga telah terjual kepada A. BAHARUDDIN, S.Pi. (Saksi Tergugat II Intervensi) ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat diatas bidang tanah objek sengketa dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, dimana para pihak telah menunjuk lokasi bidang tanah yang sama, dimana keseluruhan bidang tanah objek sengketa telah masuk kedalam sebahagian bidang tanah milik Penggugat sebagaimana didalilkannya masing-masing dalam uraian jawab jinawab. (*Vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pihak dihubungkan dengan fakta/fakta hukum di atas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan perolehan riwayat bidang tanah dimana Penggugat mendalilkan bahwa bidang tanah objek sengketa seluas 10.277 M2 merupakan bagian dari bidang tanah miliknya, sebagaimana disebutkan pada angka 4 (empat) dalam Surat Hibah tanggal 18 April 1968, yang luasnya \pm 6 Ha (Bukti P-2), sedangkan bidang tanah milik Tergugat II Intervensi riwayat bidang tanahnya merupakan bekas tanah milik adat yang berasal dari LAPANCA (orang tua LAKUBA), yang dibeli dari Daeng Malewa dan kemudian dikuasai sejak tahun 1965 (Bukti T-1, T-2, T.II.Int-1, T.II.Int-14 dan T.II.Int-24), hingga dimohonkan SHM oleh LAKUBA (Pewaris Tergugat II Intervensi) ;

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta/fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, esensi permasalahan hukum antara Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pengujian proses penerbitan objek sengketa *a quo*, ialah mengenai kepastian hukum mengenai perolehan hak atas tanah bagi Penggugat atas bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, esensi permasalahan hukum dalam sengketa ini sesungguhnya berada dalam ranah hukum perdata, khususnya antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi serta dengan melibatkan pula pihak-pihak lainnya yang telah membeli sebahagian bidang tanah objek sengketa *a quo* sebagaimana fakta hukum yang telah uraikan diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat sengketa ini tidak memenuhi unsur-unsur sengketa tata usaha negara secara kumulatif, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sesuai ketentuan Pasal 50 jo. Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim memperoleh keyakinan untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar secara absolut tidak berwenang mengadili sengketa ini, dan esensi permasalahan hukum gugatan Penggugat atas bidang tanah dari objek sengketa *a quo* merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut tersebut haruslah dinyatakan diterima, oleh karena itu terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

DALAM POKOK SENGKETA.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut Pengadilan diterima, maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada pihak Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, dengan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan oleh para pihak sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan untuk mengadili dan memutus sengketa, dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti Para Pihak, namun yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, khususnya yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya telah dipertimbangkan, tetapi tidak dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan Putusan ini, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *j/s.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI.

Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut Pengadilan ;

DALAM POKOK SENGKETA.

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.148.000,- (Tiga Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kami **H. BAMBANG WICAKSONO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RATNA JAYA, S.H.,M.H.**, dan **ANDI DARMAWAN, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ABDUL RAHMAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Meterai/Ttd.

(RATNA JAYA, S.H.,M.H.)

(H. BAMBANG WICAKSONO, S.H.,M.H.)

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

(ANDI DARMAWAN, S.H.,M.H.)

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

(ABDUL RAHMAN, S.H.)

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 10/G/2023/PTUN.MKS;

1. Pendaftaran	-----	Rp.	30.000,-
2. ATK	-----	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	-----	Rp.	78.000,-
4. Meterai	-----	Rp.	20.000,-
5. PNPB	-----	Rp.	30.000,-
6. Pemeriksaan Setempat	-----	Rp.	2.820.000,-
7. Redaksi	-----	Rp.	20.000,- +
Jumlah :	-----	Rp.	3.148.000,-

Terbilang : (Tiga Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.MKS.